

PENGARUH UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UUP2SK) TERHADAP PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Muhammad Farid Al Azhar², STIES Babussalam Jombang, mf.alazhar9@gmail.com

Abdul Wahid¹, STIES Babussalam Jombang, aw22032020@gmail.com

Muhammad Khoirun Nasirin³, STIES Babussalam Jombang, mnasirin90@gmail.com

Syafiul Umam⁴, STIES Babussalam Jombang, umamsyafi@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 01 Juli 2025

Accepted : 15 Juli 2025

Published : 30 Agustus 2025

Page : 09 - 17

Keyword : UUP2SK, Pengawasan Keuangan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Inklusi Keuangan, Koperasi Syariah, BMT, Tata Kelola.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS) memegang peranan krusial dalam arsitektur keuangan inklusif Indonesia, berfungsi sebagai jembatan bagi jutaan masyarakat unbanked dan underbanked untuk mengakses produk keuangan berbasis syariah. Namun, efektivitas dan keberlanjutannya sering terhambat oleh dualisme dan fragmentasi dalam sistem pengawasan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) menjadi titik balik yang fundamental dalam arsitektur pengawasan sektor keuangan Indonesia, termasuk bagi LMKS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam pengaruh UUP2SK terhadap sistem pengawasan LMKS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji perubahan paradigma regulasi, pergeseran kewenangan institusional, serta dampak berlapis yang ditimbulkan terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan operasional LMKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUP2SK secara signifikan mengubah lanskap pengawasan dengan mengalihkan kewenangan perizinan dan pengawasan koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan, termasuk mayoritas LMKS, dari Kementerian Koperasi dan UKM ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan ini memperkenalkan sebuah rezim pengawasan baru yang berlandaskan pada pendekatan berbasis risiko (*risk-based supervision*), penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*), serta peningkatan tuntutan terhadap tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan penguatan aspek perlindungan konsumen. Meskipun reformasi ini menjanjikan stabilitas jangka panjang dan peningkatan kepercayaan publik, implementasinya dihadapkan pada tantangan multidimensional terkait kesiapan sumber daya manusia di sisi regulator dan industri, kesenjangan infrastruktur teknologi, serta potensi peningkatan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang dapat memberatkan LMKS berskala kecil. Penelitian ini merekomendasikan adanya strategi implementasi yang proporsional dan adaptif, serta sinergi kolaboratif antara regulator, asosiasi industri, dan akademisi untuk memastikan transisi pengawasan berjalan efektif tanpa mencederai misi sosial dan fleksibilitas operasional yang menjadi kekuatan utama LMKS.

Editorial Office :

Istifada : Jurnal Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu pilar utama dalam ekosistem ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS). Institusi seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) telah menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang seringkali terpinggirkan oleh sektor perbankan formal. Peran LMKS melampaui sekadar fungsi intermediasi keuangan; mereka adalah agen pemberdayaan ekonomi, instrumen pengentasan kemiskinan, dan sekaligus pusat kegiatan sosial-keagamaan di tingkat komunitas.¹ Kehadiran mereka mengisi kekosongan vital, menyediakan pembiayaan produktif untuk usaha mikro, simpanan yang aman dan terjangkau, serta layanan sosial seperti pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). Dengan demikian, LMKS secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pengurangan kesenjangan (SDG 10).

Namun, di balik narasi positif mengenai peran dan kontribusinya, sektor LMKS, khususnya yang berbadan hukum koperasi, telah lama bergulat dengan permasalahan struktural yang kronis: kelemahan dalam sistem pengaturan dan pengawasan. Sebelum era Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), lanskap pengawasan LMKS terfragmentasi. LMKS yang berbadan hukum perseroan terbatas atau bentuk lain yang diatur dalam UU Perbankan Syariah berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebaliknya, mayoritas besar LMKS yang berbadan hukum koperasi berada di bawah yurisdiksi Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM).

Dualisme pengawasan ini menciptakan anomali regulasi yang serius. Pengawasan oleh Kemenkop UKM, dengan segala hormat pada mandatnya, secara inheren lebih berfokus pada aspek kelembagaan dan organisasi koperasi seperti pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan kepatuhan terhadap Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)—daripada kesehatan keuangan dan manajemen risiko. Instrumen pengawasan prudensial yang komprehensif, seperti penilaian tingkat kesehatan berbasis risiko (*risk-based rating*), analisis kecukupan modal, manajemen likuiditas, dan standar tata kelola keuangan, tidak menjadi fokus utama.² Akibatnya, tercipta sebuah *regulatory blind spot* yang luas. Banyak KSPPS tumbuh menjadi lembaga keuangan raksasa dengan aset triliunan rupiah dan anggota ratusan ribu, namun diawasi dengan perangkat yang sejatinya didesain untuk koperasi non-keuangan.

Kondisi ini memicu berbagai masalah. Lemahnya pengawasan prudensial membuka celah bagi praktik *moral hazard* dan tata kelola yang buruk (*poor governance*). Beberapa kasus gagal bayar koperasi besar yang merugikan dana anggotanya menjadi bukti nyata dari risiko sistemik skala mikro yang terakumulasi. Publik dan anggota kehilangan kepercayaan, dan citra koperasi sebagai soko guru perekonomian tercoreng. Dari perspektif stabilitas sistem keuangan, keberadaan lembaga penghimpun dana publik yang tidak diawasi secara ketat merupakan potensi sumber kerapuhan. Inilah yang melatarbelakangi urgensi reformasi. Stabilitas, kepercayaan, dan perlindungan konsumen menjadi tiga pilar yang menuntut adanya sebuah kerangka regulasi dan pengawasan yang terintegrasi, kuat, dan setara (*level playing field*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UUP2SK merupakan respons legislatif yang monumental terhadap kebutuhan mendesak ini.

B. Tinjauan Pustaka

1. Konsep dan Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LMKS)

LMKS adalah entitas bisnis yang menyediakan jasa keuangan mikro dengan menggunakan prinsip dan akad syariah. Eksistensinya di Indonesia merupakan fenomena sosio-ekonomi yang unik, lahir dari bawah (*bottom-up*) sebagai respons terhadap kebutuhan riil masyarakat.

a. Sejarah dan Filosofi

¹ Ascarya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Menggali Akar dan Inovasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 45-48.

² Ismail, "Regulatory Framework and Its Implication for Islamic Microfinance Institutions," *Journal of Islamic*

Economics, Banking and Finance, Vol. 10, No. 3, 2014, 112.

Cikal bakal LMKS dapat dilacak pada inisiatif-inisiatif komunitas di era 1980-an dan 1990-an yang ingin menciptakan lembaga keuangan alternatif yang bebas bunga dan berorientasi pada tolong-menolong (*ta'awun*). BMT, sebagai contoh, dipelopori oleh para aktivis dan cendekiawan Muslim yang terinspirasi oleh praktik *Baitul Maal* di zaman Rasulullah SAW dan kebutuhan akan lembaga pembiayaan bagi pengusaha kecil.³ Filosofinya adalah mengintegrasikan dua fungsi yang tak terpisahkan: fungsi sosial (*maal*) sebagai pengelola dana ZISWAF untuk kaum dhuafa, dan fungsi komersial (*tamwil*) sebagai penyedia modal usaha produktif.

b. Jenis dan Badan Hukum

Di Indonesia, LMKS yang paling dominan adalah BMT dan KSPPS. Meskipun sering digunakan secara bergantian, terdapat perbedaan. KSPPS secara legal-formal adalah koperasi yang operasionalnya tunduk pada UU Perkoperasian dan secara spesifik bergerak di bidang simpan-pinjam dan pembiayaan syariah. BMT, di sisi lain, seringkali merupakan nama dagang yang bisa berbadan hukum koperasi (sehingga menjadi KSPPS) atau badan hukum lain.

c. Akad dan Produk

Operasional LMKS didasarkan pada akad-akad syariah yang melarang riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Produk penghimpunan dana umumnya menggunakan akad *Wadi'ah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil) untuk simpanan. Sementara itu, produk pembiayaan sangat beragam, antara lain:

- 1) *Murabahah* yaitu jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati, paling umum untuk pembiayaan barang modal.
- 2) *Mudharabah* yaitu kerja sama bagi hasil di mana LMKS sebagai penyedia modal (*shahibul maal*) dan anggota sebagai pengelola usaha (*mudharib*).
- 3) *Musyarakah* yaitu kerja sama penyertaan modal dengan pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan porsi modal dan kesepakatan.

- 4) *Ijarah* yaitu sewa-menyewa barang atau jasa.
- 5) *Qardhul Hasan* yaitu pinjaman kebajikan tanpa imbalan apa pun, biasanya untuk tujuan sosial atau darurat.

2. Teori dan Praktik Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan lembaga keuangan, atau *prudential supervision*, bertujuan untuk memastikan kesehatan, keamanan, dan stabilitas lembaga keuangan individual dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam konteks syariah, terdapat lapisan pengawasan tambahan, yaitu kepatuhan syariah.

a. Dimensi Pengawasan

- 1) Pengawasan Internal dilakukan oleh organ internal lembaga itu sendiri. Dalam LMKS, ini mencakup peran Dewan Pengurus dalam manajemen harian, Dewan Pengawas dalam fungsi pengawasan umum atas nama anggota, serta yang paling krusial, Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang bertugas memastikan seluruh produk, akad, dan operasional LMKS tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Laporan DPS menjadi bagian tak terpisahkan dari pertanggungjawaban tahunan.⁴
- 2) Pengawasan Eksternal dilakukan oleh otoritas independen yang diberi mandat oleh negara. Sebelum adanya UUP2SK, otoritas ini terbelah antara Kemenkop UKM dan OJK. Setelah UUP2SK, OJK menjadi satu-satunya pengawas eksternal.

b. Pendekatan Pengawasan OJK

OJK mengadopsi praktik terbaik internasional dalam pengawasannya, yang dikenal sebagai Pengawasan Berbasis Risiko (*Risk-Based Supervision* - RBS). Pendekatan ini memfokuskan sumber daya pengawasan pada area-area yang memiliki profil risiko tertinggi. OJK akan menilai secara komprehensif profil risiko sebuah lembaga keuangan, yang mencakup:

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Microfinance: Keuangan Mikro Berbasis Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018, 78.

⁴ Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 155.

- 1) Risiko Inheren yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas.
- 2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yaitu kemampuan lembaga dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut.
- 3) Hasil penilaian ini akan menentukan "peringkat kesehatan" lembaga dan intensitas pengawasan yang akan diterima (misalnya, frekuensi inspeksi, kedalaman analisis, dan tindakan pengawasan yang diperlukan).

3. UUP2SK (UU No. 4 Tahun 2023) sebagai Titik Balik Reformasi

UUP2SK bukanlah undang-undang biasa, ia adalah sebuah *omnibus law* yang secara simultan merevisi 17 undang-undang di sektor keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem sektor keuangan yang lebih kuat, stabil, inklusif, dan berdaya saing. Pilar-Pilar Utama UUP2SK dapat dikelompokkan ke dalam lima pilar utama:

- a. Penguatan kelembagaan otoritas sektor keuangan.
- b. Penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik.
- c. Mendorong akumulasi dana jangka panjang untuk pembangunan.
- d. Penguatan perlindungan konsumen/investor.
- e. Peningkatan literasi, inklusi, dan pengembangan sektor keuangan.

Pokok pengaturan yang paling relevan untuk penelitian ini adalah konsolidasi kewenangan. Pasal 245 UUP2SK menjadi landasan yuridis utama yang mengakhiri era dualisme pengawasan. Pasal ini secara tegas mengalihkan kewenangan perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan dari Kemenkop UKM ke OJK.⁵ Rasionalitas di balik kebijakan ini adalah penerapan prinsip "*same activity, same risk,*

same regulation". Jika sebuah koperasi melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana layaknya bank atau lembaga keuangan lainnya, maka ia harus tunduk pada rezim pengawasan prudensial yang sama untuk melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas.

4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai pengawasan LMKS telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berlatar sebelum era UUP2SK. Studi oleh Hidayat (2021), misalnya, secara empiris menunjukkan bahwa dualisme pengawasan menyebabkan ketidakefisienan dan standar ganda. KSPPS yang diawasi Kemenkop UKM memiliki tingkat Non-Performing Financing (NPF) yang cenderung lebih tinggi dibandingkan lembaga sejenis yang diawasi OJK karena lemahnya penegakan aturan prudensial.⁶ Sementara itu, Pratama (2022) dalam analisisnya menyoroti risiko makroprudensial yang timbul dari sektor keuangan mikro yang tidak terawasi dengan baik (*unregulated shadow banking*), yang berpotensi menular ke sektor keuangan formal.⁷ Kajian oleh Karim (2020) berfokus pada pentingnya penguatan peran DPS, namun menyimpulkan bahwa efektivitas DPS seringkali terhambat oleh kurangnya "gigi" dari pengawas eksternal untuk menindaklanjuti temuan DPS.⁸ UUP2SK berpotensi menjadi jawaban atas kelemahan yang diidentifikasi oleh studi-studi ini. Namun, analisis mendalam mengenai dampak *setelah* UU ini berlaku masih sangat terbatas, dan penelitian inilah yang berupaya mengisi celah tersebut.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian doktrinal. Fokus utama dari penelitian yuridis normatif adalah pada analisis terhadap bahan hukum, terutama peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis melalui data lapangan, melainkan membangun

⁵ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 245.

⁶ Budi Hidayat, "Dualisme Pengawasan dan Dampaknya terhadap Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Syariah," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 7, No. 1, 2021, 98.

⁷ Eko Pratama, "Urgensi Integrasi Pengawasan Keuangan Mikro dalam Arsitektur Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia," Jurnal Manajemen Risiko Keuangan, Vol. 3, No. 2, 2022, 150.

⁸ Karim, Adiwarmanto A, 2020, 160.

argumentasi hukum melalui interpretasi dan analisis teks-teks hukum dan literatur yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara mendalam semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang diteliti. Fokus utamanya adalah pada UU No. 4 Tahun 2023 (UUP2SK), namun juga akan dianalisis keterkaitannya dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan-peraturan turunan yang ada.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini bergerak dari pemahaman konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum serta teori-teori keuangan yang relevan, seperti konsep pengawasan prudensial, *risk-based supervision*, *good corporate governance*, dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara sistematis rezim pengawasan sebelum dan sesudah berlakunya UUP2SK. Perbandingan ini mencakup aspek institusi pengawas, instrumen pengawasan, standar yang diberlakukan, serta sanksi hukum yang dapat diterapkan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari studi kepustakaan (*library research*), yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Ini mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5) Peraturan Pemerintah, Peraturan OJK (POJK), dan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder: Merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Ini meliputi:

- 1) Naskah Akademik dan Risalah Rapat Pembahasan UUP2SK di DPR.
- 2) Buku-buku teks, monograf, dan referensi di bidang perbankan syariah, koperasi, dan lembaga keuangan.
- 3) Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang memuat artikel-artikel terkait topik penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten kualitatif (*qualitative content analysis*). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis:

- a. Inventarisasi: Mengumpulkan dan mengidentifikasi semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Interpretasi: Melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum dalam UUP2SK, terutama yang berkaitan dengan pengalihan kewenangan. Penafsiran yang digunakan mencakup interpretasi gramatikal (berdasarkan teks harfiah), sistematis (melihat hubungan antar pasal dan antar UU), dan teleologis (memahami tujuan dan maksud pembentuk UU).
- c. Sistematisasi: Mengelompokkan dan menstrukturkan norma-norma hukum yang telah dianalisis ke dalam kerangka bahasan yang logis dan koheren, sesuai dengan outline penelitian.
- d. Argumentasi dan Sintesis: Membangun argumentasi hukum dengan menghubungkan hasil interpretasi norma dengan konsep-konsep teoretis dan temuan dari penelitian terdahulu. Dari sini, ditarik kesimpulan (sintesis) mengenai pengaruh UUP2SK terhadap sistem pengawasan LMKS.

G. Hasil dan Pembahasan

1. Transformasi Paradigma dan Regulasi Pengawasan LMKS Pasca-UUP2SK

Pemberlakuan UUP2SK menandai sebuah pergeseran sistemik dalam lanskap pengawasan LMKS di Indonesia. Transformasi ini bukan sekadar pergantian institusi pengawas, melainkan perubahan paradigma dari pengawasan berbasis kelembagaan koperasi menjadi pengawasan berbasis risiko keuangan. Landasan utama perubahan ini terletak pada Bab XX UUP2SK tentang Koperasi, khususnya Pasal 245 ayat (1) yang menyatakan: "Kegiatan usaha Koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan, perizinan, pengaturan, dan pengawasannya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai sektor jasa keuangan."⁹ Analisis yuridis terhadap pasal ini menunjukkan beberapa poin krusial:

- a. Sifat Mandat yang Absolut: Frasa "dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan" bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang bagi dualisme atau kewenangan bersama. Ini secara efektif mengakhiri peran Kemenkop UKM dalam hal perizinan dan pengawasan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- b. Ruang Lingkup yang Luas: Definisi "kegiatan di sektor jasa keuangan" mencakup penghimpunan dana dari anggota dan/atau masyarakat, serta penyalurannya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Ini berarti hampir seluruh KSPPS dan BMT berbadan hukum koperasi masuk dalam cakupan kewenangan OJK.
- c. Harmonisasi dengan UU OJK: Pasal tersebut secara eksplisit menautkan pengawasan ini dengan "undang-undang mengenai sektor jasa keuangan", yang berarti LMKS kini harus tunduk pada seluruh kerangka hukum yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan di bawah OJK, termasuk sanksi administratif dan bahkan pidana yang diatur dalam UU OJK.

Peralihan ini secara fundamental mengubah dasar filosofi pengawasan. Pengawasan

Kemenkop UKM berangkat dari filosofi UU Perkoperasian yang menempatkan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga fokusnya adalah pada demokrasi internal (RAT) dan manfaat bagi anggota. Sebaliknya, pengawasan OJK berangkat dari filosofi stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen (dalam hal ini, deposan/penyimpan). Fokusnya adalah pada kesehatan keuangan lembaga untuk memastikan dana pihak ketiga (termasuk anggota) aman dan lembaga tidak menjadi sumber risiko sistemik (Ahmad 2022).

2. Standar Baru Pengawasan OJK untuk LMKS

Dengan beralihnya kewenangan, LMKS akan dihadapkan pada seperangkat standar dan instrumen pengawasan yang jauh lebih ketat dan komprehensif. OJK diperkirakan akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) khusus yang mengadopsi prinsip-prinsip berikut, dengan kemungkinan penyesuaian (proporsionalitas) untuk skala LMKS:

1. Aspek Permodalan: LMKS akan diwajibkan untuk memenuhi rasio Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Modal tidak lagi hanya dilihat sebagai simpanan pokok dan wajib dari anggota, tetapi sebagai penyerap kerugian (*loss absorbent*). Ini akan menjadi tantangan besar bagi banyak LMKS yang struktur modalnya tipis.
2. Kualitas Aset Produktif: OJK akan memberlakukan standar ketat untuk penilaian kualitas pembiayaan yang disalurkan. Akan ada klasifikasi pembiayaan (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) dan kewajiban membentuk Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Hal ini akan memaksa LMKS untuk memiliki manajemen risiko kredit yang lebih canggih. Tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) akan menjadi indikator kesehatan utama.
3. Manajemen Risiko: LMKS diwajibkan untuk menerapkan kerangka manajemen

⁹ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bagian Umum.

risiko yang mencakup minimal risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan. Untuk LMKS, risiko kepatuhan syariah menjadi dimensi tambahan yang akan diawasi secara ketat.

4. Likuiditas: LMKS harus dapat menunjukkan kemampuannya memenuhi kewajiban jangka pendek. OJK kemungkinan akan menetapkan rasio-rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR) atau rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga.
5. Kepatuhan dan Pelaporan: Kewajiban pelaporan akan berubah drastis dari laporan tahunan ke RAT menjadi laporan bulanan atau triwulanan yang detail kepada OJK melalui sistem daring. Ini menuntut adanya sistem informasi akuntansi yang andal (Roziq and Ilma Ahmad 2024).
3. Dampak UUP2SK terhadap Tata Kelola dan Perlindungan Konsumen LMKS

Rezim pengawasan baru ini secara langsung akan mentransformasi praktik tata kelola internal dan hubungan LMKS dengan anggotanya.

a. Penguatan Tata Kelola (Good Corporate Governance - GCG)

OJK sangat menekankan penerapan prinsip-prinsip GCG, yang dikenal dengan akronim TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan/Fairness). Dalam konteks LMKS, dampaknya akan terasa pada:

- 1) Profesionalisasi Pengurus dan Pengawas: Pengurus dan Pengawas tidak bisa lagi hanya dipilih berdasarkan senioritas atau ketokohan di komunitas. Mereka harus memenuhi kriteria kompetensi dan integritas melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang akan dilakukan oleh OJK.
- 2) Pemisahan Fungsi yang Jelas: Harus ada pemisahan yang tegas antara fungsi Dewan Pengurus (eksekutif), Dewan Pengawas (pengawasan internal atas nama anggota), dan DPS (pengawasan kepatuhan syariah).
- 3) Penguatan Fungsi Audit Internal: LMKS, terutama yang berskala menengah ke atas, akan didorong untuk memiliki Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang independen untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan peraturan eksternal.
- 4) Peningkatan Peran DPS: Dalam pengawasan OJK, temuan dan opini dari DPS akan memiliki bobot yang lebih besar. Ketidakpatuhan syariah yang dilaporkan oleh DPS dapat menjadi pemicu tindakan pengawasan oleh OJK. Ini akan memperkuat posisi DPS secara signifikan.

b. Peningkatan Standar Perlindungan Konsumen

Salah satu mandat utama OJK adalah perlindungan konsumen. Anggota LMKS, dalam perannya sebagai penyimpan dana, kini akan mendapatkan level perlindungan yang setara dengan nasabah bank.

- 1) Transparansi Produk: LMKS diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tidak menyesatkan mengenai produk simpanan dan pembiayaan, termasuk rincian margin, bagi hasil, dan risiko yang melekat.
- 2) Mekanisme Penanganan Pengaduan: Setiap LMKS wajib memiliki unit atau fungsi khusus untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan dari anggota. Jika tidak terselesaikan, anggota dapat melakukan eskalasi pengaduan ke OJK melalui sistem Layanan Konsumen OJK (kontak 157) atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).
- 3) Edukasi dan Literasi Keuangan: Sebagai bagian dari ekosistem OJK, LMKS juga akan dituntut untuk lebih aktif dalam melakukan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.
4. Analisis Kritis: Kendala, Tantangan, dan Peluang Implementasi

Transisi menuju rezim pengawasan OJK adalah sebuah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Keberhasilan implementasi akan

sangat bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk mengelola tantangan ini.

a. Kendala dan Tantangan Multidimensional

- 1) Kesenjangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Ini adalah tantangan dua arah. Di satu sisi, OJK menghadapi tugas berat untuk menyiapkan tim pengawas yang tidak hanya paham keuangan, tetapi juga mengerti filosofi dan karakteristik unik koperasi dan keuangan mikro syariah. Pendekatan pengawasan yang kaku dan "satu ukuran untuk semua" (*one-size-fits-all*) akan kontraproduktif. Di sisi lain, LMKS menghadapi tantangan profesionalisasi yang masif. Banyak pengelola LMKS yang tumbuh dari praktik, tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang keuangan atau manajemen risiko. Mereka harus cepat beradaptasi dengan terminologi, metodologi, dan tuntutan standar OJK.
- 2) Kesiapan Infrastruktur dan Teknologi: Sistem pelaporan OJK (seperti APOLO untuk perbankan) sangat bergantung pada teknologi informasi. Mayoritas LMKS, terutama di daerah pedesaan, masih mengelola administrasinya secara manual atau dengan sistem sederhana. Investasi untuk membangun sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang sesuai standar OJK akan menjadi beban finansial yang signifikan.
- 3) Tingginya Biaya Kepatuhan (*Cost of Compliance*): Memenuhi standar OJK berarti menambah biaya operasional. Biaya ini mencakup rekrutmen SDM yang kompeten (seperti manajer risiko dan staf kepatuhan), investasi teknologi, biaya audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar di OJK, dan biaya lainnya. Bagi LMKS kecil, peningkatan biaya ini dapat menggerus profitabilitas dan bahkan mengancam keberlangsungan usaha.
- 4) Tantangan Kultural: Terdapat potensi benturan budaya antara semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam koperasi dengan pendekatan industri keuangan yang formal, birokratis, dan berbasis risiko. Sebagai contoh,

keputusan pembiayaan di LMKS seringkali melibatkan pertimbangan sosial dan karakter (kepercayaan), yang sulit dikuantifikasi dalam model *credit scoring* yang rigid. Menyeimbangkan misi sosial dengan tuntutan prudensial akan menjadi tantangan manajerial yang besar.

b. Peluang dan Potensi Manfaat Jangka Panjang

Meskipun tantangannya berat, reformasi ini membuka peluang besar bagi sektor LMKS:

- 1) Peningkatan Kepercayaan Publik: Pengawasan OJK yang ketat akan berfungsi sebagai "stempel kualitas" yang meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana dan memanfaatkan jasa LMKS. Ini dapat memperluas basis keanggotaan dan penghimpunan dana.
 - 2) Akses ke Sumber Pendanaan yang Lebih Luas: LMKS yang sehat dan diawasi OJK akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan formal (perbankan syariah) untuk mendapatkan pembiayaan *channeling* atau *executing*. Mereka bahkan berpotensi untuk mengakses pasar modal di masa depan.
 - 3) Peningkatan Daya Tahan dan Keberlanjutan: Penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik akan membuat LMKS lebih resilien dalam menghadapi gejolak ekonomi, mencegah fraud internal, dan memastikan keberlangsungan jangka panjang.
 - 4) Integrasi ke dalam Ekosistem Keuangan Nasional: LMKS akan secara resmi menjadi bagian dari arsitektur sistem keuangan nasional, terhubung dengan sistem pembayaran, sistem pelaporan, dan jaring pengaman sektor keuangan lainnya.
- #### 5. Analisis Komparatif Kondisi Pengawasan

Aspek	Rezim Sebelum UUP2SK (Kemenkop UKM)	Rezim Sesudah UUP2SK (OJK)
Otoritas & Filosofi	Kemenkop UKM; fokus pada kelembagaan & kesejahteraan anggota.	OJK; fokus pada kesehatan keuangan & perlindungan konsumen.
Instrumen Utama	Pemeriksaan kepatuhan AD/ART, Laporan RAT.	Pengawasan berbasis risiko (RBS), On/Off-site supervision.
Standar Kesehatan	Penilaian Kesehatan KSP (berbasis peraturan deputy).	Berbasis Peringkat Komposit (mencakup CAR, NPF, GCG, dll).
Tata Kelola (GCG)	Penekanan pada organ koperasi (Pengurus, Pengawas).	Penekanan pada TARIF, kewajiban Fit & Proper Test, audit internal.
Perlindungan Anggota	Terbatas pada mekanisme internal koperasi.	Terintegrasi dengan sistem perlindungan konsumen OJK.
Kepatuhan Syariah	Pengawasan oleh DPS, pelaporan ke DSN-MUI, tindak lanjut terbatas.	Pengawasan oleh DPS, menjadi bagian integral dari penilaian risiko oleh OJK.
Sanksi	Sanksi administratif oleh Kemenkop (mis. pembekuan izin).	Sanksi administratif berat oleh OJK (termasuk pembatasan kegiatan usaha) & potensi sanksi pidana.

H. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK) secara revolusioner telah mengubah lanskap pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Perubahan ini tidak bersifat inkremental, melainkan sebuah pergeseran paradigma dari pengawasan yang terfragmentasi dan berbasis kelembagaan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, menjadi sistem pengawasan yang terpusat, terintegrasi, dan berbasis risiko di bawah Otoritas Jasa Keuangan.
2. pengaruh utama dari transisi ini adalah pemberlakuan standar prudensial yang setara dengan lembaga jasa keuangan lainnya. LMKS kini diwajibkan untuk memenuhi standar ketat dalam hal permodalan, kualitas aset, manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Hal ini secara langsung akan mendorong profesionalisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan LMKS, yang pada jangka panjang berpotensi meningkatkan kepercayaan publik, daya saing, dan keberlanjutan sektor ini.
3. Ketiga, meskipun reformasi ini sangat menjanjikan, proses implementasinya dihadapkan pada tantangan yang signifikan dan multidimensional. Tantangan utama meliputi kesenjangan kapasitas SDM baik di sisi regulator maupun industri, keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat LMKS, potensi lonjakan biaya kepatuhan yang dapat memberatkan lembaga skala kecil, serta potensi benturan budaya antara nilai-nilai koperasi dengan formalitas regulasi keuangan. Keberhasilan reformasi ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam memitigasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif.

I. Saran dan Rekomendasi

Untuk memastikan transisi pengawasan berjalan lancar dan mencapai tujuannya tanpa mematikan semangat kewirausahaan sosial LMKS, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- a. Menerapkan Prinsip Proporsionalitas dan Bertahap (*Proportionality and Phasing-in*): OJK perlu merancang peraturan turunan (POJK) yang menerapkan sistem *tiering*. Standar untuk LMKS dengan aset di bawah Rp 15 Miliar, misalnya, harus lebih sederhana dibandingkan untuk LMKS dengan aset triliunan. Implementasi standar-standar baru sebaiknya dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 3-5 tahun untuk memberikan ruang adaptasi.
- b. Membangun Kapasitas Pengawas Khusus: OJK perlu membentuk direktorat atau departemen khusus dengan pengawas-pengawas yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem keuangan mikro dan koperasi syariah.
- c. Menyediakan "Paket Dukungan Transisi": OJK bersama pemerintah dapat menyediakan program pendampingan intensif, pelatihan bersubsidi, dan bahkan bantuan teknis untuk pengembangan sistem teknologi informasi bagi LMKS yang membutuhkan.

2. Bagi Asosiasi Industri LMKS (BMT atau Koperasi Syariah):

- a. Menjadi Jembatan Komunikasi: Asosiasi harus berperan proaktif sebagai jembatan antara OJK dan anggotanya, menyuarakan aspirasi dan kendala dari lapangan, serta membantu mensosialisasikan kebijakan baru dari OJK.
- b. Mengembangkan Layanan Bersama (*Shared Services*): Untuk menekan biaya kepatuhan, asosiasi dapat menginisiasi layanan bersama bagi anggotanya, seperti platform IT untuk pelaporan, jasa audit

internal kolektif, atau pusat pelatihan bersama.

3. Bagi Praktisi dan Pengelola LMKS:

- a. Mengadopsi Pola Pikir Perubahan: Pengelola LMKS harus melihat era baru ini bukan sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk naik kelas. Investasi pada peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan tata kelola harus menjadi prioritas utama.
- b. Memulai Pembenahan Dini: Jangan menunggu POJK terbit. LMKS dapat mulai membenahi pencatatan akuntansi, memperkuat analisis pembiayaan, dan merapikan dokumentasi tata kelola sejak sekarang.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti:

- a. Melakukan Penelitian Lanjutan: Diperlukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak riil dari UUP2SK terhadap kinerja keuangan (misalnya, ROA, NPF, efisiensi) LMKS setelah beberapa tahun implementasi. Studi kualitatif juga penting untuk mengeksplorasi bagaimana perubahan budaya organisasi terjadi di tingkat LMKS.
- b. Reformasi pengawasan yang diamanatkan UUP2SK adalah langkah berani dan perlu. Dengan kolaborasi yang solid antar semua pemangku kepentingan, reformasi ini dapat berhasil mengantarkan sektor LMKS Indonesia menjadi lebih kuat, aman, dan dapat diandalkan sebagai pilar utama keuangan inklusif syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Menggali Akar dan Inovasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Budi Hidayat, "Dualisme Pengawasan dan Dampaknya terhadap Kinerja Koperasi Simpan Pinjam Syariah," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Eko Pratama, "Urgensi Integrasi Pengawasan Keuangan Mikro dalam Arsitektur Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia," Jurnal Manajemen Risiko Keuangan, Vol. 3, No. 2.
- Ismail, "Regulatory Framework and Its Implication for Islamic Microfinance Institutions," Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, Vol. 10, No. 3, 2014.
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, 155.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Microfinance: Keuangan Mikro Berbasis Syariah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.